

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Bank Atas Kredit Yang Dijamin Dengan Obligasi Korporasi. Skripsi ini secara garis besar membahas mengenai obligasi korporasi ditinjau dari hukum jaminan, lembaga jaminan yang membebaninya, perlindungan hukum bagi bank bilamana debitur wanprestasi, serta tata cara eksekusinya. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga.

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi saya yang telah membimbing penulis dengan sabar, memberikan saran, kritik, serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., dan Erni Agustin, S.H., LL.M., selaku panitia penguji skripsi penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
4. Kedua Orang Tuan penulis, Bapak Indra Setia Budi dan Ibu Indah Sulistyowati, terima kasih atas bimbingan, doa dan arahan tiada hentinya yang diberikan selama ini.

5. Adik penulis Lidya Natasia Setiabudi, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
6. Pramudya Ananta Yudha, terima kasih atas waktu yang diluangkan, doa, dukungan, dan saran yang diberikan selama ini.
7. Dulur-dulur modus : Ibet, Kristin, Dinda, Intan, Yudha, Irul, Alfian, Dharaf, Smith, Chazmil, Yudhis, terima kasih atas waktu yang diluangkan bersama selama ini. Semoga kita dapat meraih sukses bersama.
8. Teman-teman GGH : Lailatul, Mirza, Happy dan Ninos. Terima kasih telah menjadi sahabat selama 9 tahun yang dengan sabar mendengarkan cerita suka dan duka penulis.
9. Teman-teman BPH ALSA LC Unair atas kerjasamanya selama satu tahun dalam mengemban tugas di ALSA.
10. Adik-adik di ALSA LC Unair atas kerjasamanya dalam mengemban tugas di ALSA selama ini. Semoga sukses dalam mengemban tugas di ALSA kedepannya.
11. Seluruh Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2011 atas kerjasamanya selama mengemban ilmu di FH Unair.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini sehingga membuat skripsi ini tidak sempurna. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini.

Surabaya, 19 Desember 2014

Penulis

Irma Prila Setiabudi
NIM. 031111067

